



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT, INSTRUKTUR LATIHAN KERJA, PENERA,
JAGAWANA, DAN TEKNISI KEHUTANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana dan Teknisi Kehutanan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, INSTRUKTUR LATIHAN KERJA, PENERA, JAGAWANA, DAN TEKNISI KEHUTANAN.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana dan Teknisi Kehutanan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun tersendiri menurut bidang tugas masing-masing.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2000

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat setiap bulan, sebagai berikut :

A. Pandega Swadaya Masyarakat :

1. Pandega Swadaya Masyarakat Utama Kepala
Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Pandega Swadaya Masyarakat Utama Madya
Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Pandega Swadaya Masyarakat Utama Muda
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima
ribu rupiah);
4. Pandega Swadaya Masyarakat Utama Pertama
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Pandega Swadaya Masyarakat
Pratama
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Pandega Swadaya Masyarakat Pratama Madya
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
7. Pandega Swadaya Masyarakat Pratama Muda
Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
8. Pandega Swadaya Masyarakat Pratama Pertama
Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

LAMPIRAN B. Pamong Swadaya Masyarakat :

1. Pamong Swadaya Masyarakat Pratama
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Pamong Swadaya Masyarakat Pratama Madya
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Pamong Swadaya Masyarakat Pratama Muda
Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
4. Pamong Swadaya Masyarakat Pratama Pertama
Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
5. Pamong Swadaya Masyarakat Pemula
Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Pamong Swadaya Masyarakat Pemula Madya
Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
7. Pamong Swadaya Masyarakat Pemula Muda
Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2000

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur Latihan Kerja setiap bulan, sebagai berikut :

1. Instruktur Latihan Kerja Utama Muda
Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Instruktur Latihan Kerja Utama Pratama
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Instruktur Latihan Kerja Utama Madya
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Instruktur Latihan Kerja Muda
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Instruktur Latihan Kerja Pratama
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Ajun Instruktur Latihan Kerja
Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
7. Ajun Instruktur Latihan Kerja Madya
Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
8. Ajun Instruktur Latihan Kerja Muda
Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Instruktur Latihan Kerja
Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
10. Asisten Instruktur Latihan Kerja Madya
Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
11. Asisten Instruktur Latihan Kerja Muda
Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN III :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2000

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Penerima setiap bulan, sebagai berikut :

1. Penerima Utama Muda
Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Penerima Utama Pratama
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Penerima Utama Madya
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Penerima Muda
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Penerima Pratama
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Ajun Penerima
Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
7. Ajun Penerima Madya
Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
8. Ajun Penerima Muda
Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Penerima
Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
10. Asisten Penerima Madya
Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
11. Asisten Penerima Muda
Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN IV :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NOMOR : 16 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2000

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Jagawana setiap bulan, sebagai berikut :

1. Jagawana Madya
Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Jagawana Muda
Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Jagawana Pratama
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
4. Ajun Jagawana
Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
5. Ajun Jagawana Madya
Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
6. Ajun Jagawana Muda
Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Asisten Jagawana
Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
8. Asisten Jagawana Madya
Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Jagawana Muda
Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN V :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2000

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Kehutanan setiap bulan, sebagai berikut :

1. Teknisi Kehutanan Utama Muda
Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Teknisi Kehutanan Utama Pratama
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Teknisi Kehutanan Madya
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Teknisi Kehutanan Muda
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Teknisi Kehutanan Pratama
Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Ajun Teknisi Kehutanan
Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
7. Ajun Teknisi Kehutanan Madya
Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
8. Ajun Teknisi Kehutanan Muda
Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Teknisi Kehutanan
Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
10. Asisten Teknisi Kehutanan Madya
Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
11. Asisten Teknisi Kehutanan Muda
Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID